



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR/POJK. .../20...

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN NOMOR IX.I.6 TENTANG DIREKSI DAN
DEWAN KOMISARIS EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Emiten dan Perusahaan Publik terutama yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai tugas dan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris serta praktik penerapan tata kelola perusahaan yang berlaku secara internasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Nomor IX.I.6 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN NOMOR IX.I.6 TENTANG DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
2. Direksi adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik.

3. Dewan Komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan, dan memberikan nasihat kepada Direksi Emiten atau Perusahaan Publik.

BAB II DIREKSI

Bagian Pertama Keanggotaan

Pasal 2

- (1) Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri atas 2 (dua) orang anggota Direksi.
- (2) Salah seorang dari anggota Direksi dapat diangkat menjadi direktur utama atau presiden direktur.
- (3) Tata cara pengangkatan direktur utama atau presiden direktur dapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar atau ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 3

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan yang:
 - a. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatannya:
 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris pada Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak memenuhi kewajiban tertentu kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi Peraturan Perundang-Undangan; dan

e. memiliki...

- e. memiliki pengetahuan dan/ atau keahlian yang memadai di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi anggota Direksi selama menjabat.

Pasal 4

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (3) Satu periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir satu periode masa jabatan dimaksud sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (4) Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a) anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik; dan/ atau
 - b) anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 5

- (1) Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara resmi kepada Direksi.
- (3) Direksi wajib menindaklanjuti permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud, sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Anggaran Dasar Emiten atau Perusahaan Publik.
- (4) Dengan lampaunya jangka waktu penindaklanjutan permohonan pengunduran diri oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan menjadi sah.
- (5) Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaporkan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.1 kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah pengunduran diri yang bersangkutan dinyatakan sah.

Pasal 6

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
- (3) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
- (4) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (5) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.

Pasal 7

Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/ atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi atau komite lain yang memiliki fungsi yang sama dalam proses nominasi dan pemberian remunerasi.

Bagian Kedua

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

Pasal 8

- (1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik.
- (2) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- (3) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat

membentuk...

membentuk komite dan/ atau memberikan kuasa kepada karyawan dan/ atau Pihak lain.

- (4) Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite dan/ atau penerima kuasa yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap tahun buku berakhir.

Pasal 9

- (1) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Emiten atau Perusahaan Publik yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 10

Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 11

- (1) Direksi berwenang mewakili Emiten atau Perusahaan Publik baik di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Emiten atau Perusahaan Publik apabila:
 - a. terdapat perkara di pengadilan antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan

b. anggota...

- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan Publik.
- (3) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak mewakili Emiten atau Perusahaan Publik adalah:
- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan Publik; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 12

- (1) Direksi berwenang mengambil keputusan sesuai dengan maksud, tujuan, dan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik.
- (2) Keputusan yang dapat diambil oleh Direksi antara lain terkait:
 - a. operasional dan keuangan;
 - b. rancangan strategi untuk mencapai tujuan;
 - c. parameter dalam mencapai tujuan; dan
 - d. tanggung jawab sosial perusahaan.

Bagian Ketiga

Rapat Direksi

Pasal 13

- (1) Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang sekali dalam setiap bulan.
- (2) Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan dalam hal dihadiri atau diwakili mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
- (3) Direksi wajib mengadakan rapat dengan mengundang Dewan Komisaris secara berkala paling kurang sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (5) Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

- (6) Anggota Direksi wajib menghadiri rapat tanpa diwakili paling kurang 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari total rapat, termasuk rapat Direksi yang mengundang Dewan Komisaris atau sebaliknya.
- (7) Kehadiran anggota Direksi dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 14

- (1) Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi yang hadir, diketahui oleh seluruh anggota Direksi, dan didokumentasikan secara baik.
- (2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir, diketahui oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan didokumentasikan secara baik.
- (3) Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam pengambilan keputusan pada rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Pasal 15

- (1) Direksi wajib menyusun jadwal rapat Direksi dan rapat yang mengundang Dewan Komisaris untuk tahun buku berjalan pada akhir tahun buku sebelumnya.
- (2) Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
- (3) Dalam hal terdapat rapat yang diseleenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

BAB III DEWAN KOMISARIS

Bagian Pertama Keanggotaan

Pasal 16

- (1) Dewan Komisaris paling kurang terdiri atas 2 (dua) orang komisaris, satu di antaranya adalah Komisaris Independen.
- (2) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang komisaris, jumlah Komisaris Independen paling kurang 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
- (3) Salah seorang dari anggota Dewan Komisaris dapat diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.
- (4) Tata cara pengangkatan komisaris utama atau presiden komisaris dapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar atau ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 17

- (1) Ketentuan mengenai persyaratan untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku mutatis mutandis untuk anggota Dewan Komisaris.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisaris Independen wajib berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik serta memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 - c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
 - e. tidak menerima pendapatan dan/atau fasilitas lain selain penghasilan yang ditetapkan oleh RUPS yang dapat mempengaruhi independensinya.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.

Pasal 18

- (1) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) berlaku mutatis mutandis untuk anggota Dewan Komisaris.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a) sebagai anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik; dan/ atau
 - b) sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik.
- (4) Komisaris Independen dapat merangkap jabatan paling banyak pada 5 (lima) komite, baik pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan, anak perusahaan, grup perusahaan, dan/ atau perusahaan lain.
- (5) Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, maka Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk satu periode masa jabatan berikutnya.
- (6) Dalam hal terdapat pengangkatan kembali Komisaris Independen yang telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode masa jabatan pada Emiten atau Perusahaan Publik, maka yang bersangkutan wajib menyatakan bahwa dirinya tetap independen kepada RUPS.
- (7) Pernyataan independen Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diungkapkan di dalam laporan tahunan.

Pasal 19

Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku mutatis mutandis untuk anggota Dewan Komisaris.

Pasal 20

Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/ atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku mutatis mutandis untuk anggota Dewan Komisaris.

Bagian Kedua
Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

Pasal 21

- (1) Dewan Komisaris bertugas melakukan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau Perusahaan Publik maupun usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- (3) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- (4) Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap tahun buku berakhir.

Pasal 22

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku mutatis mutandis bagi Dewan Komisaris.

Pasal 23

- (1) Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Dewan Komisaris berwenang memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (3) Pemberian persetujuan atau bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan dalam tindakan pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik.
- (4) Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

(5) Wewenang...

- (5) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.

Bagian Ketiga
Rapat Dewan Komisaris

Pasal 24

- (1) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang sekali dalam 2 (dua) bulan.
- (2) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan dalam hal dihadiri atau diwakili mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
- (3) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat dengan mengundang Direksi secara berkala paling kurang sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (5) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat tanpa diwakili paling kurang 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari total rapat, termasuk rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi atau sebaliknya.
- (7) Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 25

Ketentuan mengenai risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku mutatis mutandis bagi Dewan Komisaris.

Pasal 26

Ketentuan mengenai penyusunan jadwal rapat dan penyampaian materi rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku mutatis mutandis bagi Dewan Komisaris.

BAB IV
PENDIDIKAN DAN/ ATAU PELATIHAN, PEDOMAN KERJA (*CHARTER*), DAN
KODE ETIK

Pasal 27

- (1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 21, anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris wajib mengikuti pendidikan dan/ atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan Emiten atau Perusahaan Publik.
- (2) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan pendidikan dan/ atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laman (*website*) dan laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 28

- (1) Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman kerja (*charter*) yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- (2) Pedoman kerja (*charter*) masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. landasan hukum;
 - b. deskripsi tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - c. nilai-nilai;
 - d. waktu kerja;
 - e. kebijakan rapat, termasuk kebijakan kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam rapat dan risalah rapat; dan
 - f. pelaporan dan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris.
- (3) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan dalam laporan tahunan bahwa Direksi dan/ atau Dewan Komisaris telah memiliki pedoman kerja (*charter*).
- (4) Pedoman kerja (*charter*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap wajib dimuat dalam laman (*website*) Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 29...

Pasal 29

- (1) Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, karyawan, serta organ pendukung lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. prinsip bahwa tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/ atau seluruh karyawan dilaksanakan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian; dan
 - b. ketentuan mengenai sikap professional Direksi, Dewan Komisaris, dan/ atau karyawan dalam hal terdapat benturan kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan Publik.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disosialisasikan kepada seluruh karyawan yang bekerja pada Emiten atau Perusahaan Publik.
- (4) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimuat secara lengkap dalam laman (*website*) Emiten atau Perusahaan Publik dan informasi mengenai pokok kode etik dimaksud wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- (5) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan kepatuhan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta karyawan terhadap kode etik dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

BAB V

LARANGAN

Pasal 30

- (1) Setiap anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik selain penghasilan yang sah, sehingga dapat menyebabkan kerugian terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.
- (2) Setiap anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai

keadaan...

keadaan Emiten atau Perusahaan Publik yang terjadi saat pernyataan dibuat.

- (3) Emiten atau Perusahaan Publik dilarang membuat kebijakan yang bersifat diskriminatif meliputi tapi tidak terbatas gender terhadap setiap calon anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

BAB VI SANKSI

Pasal 31

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

BAB VII PENUTUP

Pasal 32

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-45/PM/2004 tanggal 29 November 2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain tetap berlaku bagi Emiten atau Perusahaan Publik sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 34

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan ini, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan ini.

Pasal 35...

Pasal 35

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di

pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN DARMANSYAH HADAD

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR/POJK. .../20...

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN NOMOR IX.I.6 TENTANG DIREKSI DAN
DEWAN KOMISARIS EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

I. UMUM

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum wajib memiliki (3) tiga organ yang berfungsi untuk menjalankan perseroan, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Hal ini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang memberikan kewenangan representasi dan manajerial kepada Direksi, sehingga dalam pelaksanaan kesehariannya peran Direksi terlihat lebih dominan. Untuk menghindari adanya penyalahgunaan kewenangan yang berperan sebagai pengawas dan memberi nasihat kepada Direksi. Selanjutnya, pengawasan terhadap kinerja perseroan secara keseluruhan, baik kinerja perusahaan maupun kinerja Direksi dan Dewan Komisaris, akan diperankan oleh pemegang saham sebagai kontrol akhir melalui RUPS. Namun, perlu dipahami bahwa konsep hubungan antar organ tersebut berbeda konsep hubungan antar organ di negara lain. Indonesia sebagai salah satu negara *civil law* menganut *two board system*, yang mana dalam pengelolaan perseroan dilaksanakan oleh 2 (dua) organ, yakni Direksi sebagai pengurus dan Dewan Komisaris sebagai pengawas, sedangkan RUPS merupakan pengawas akhir terhadap kinerja secara keseluruhan. Negara *common law* sebagian besar menganut *one board system*, yang mana dalam pengelolaan perseroan hanya dilaksanakan oleh 1 (satu) organ, yakni *board*, sedangkan pengawasan akhirnya dilakukan oleh *general meeting shareholder* atau RUPS, tidak mengenal Dewan Komisaris.

Terkait dengan peranan masing-masing organ tersebut, khususnya Direksi dan Dewan Komisaris, sudah sewajarnya bila diiringi dengan pelaksanaan dengan penuh itikad baik, hati-hati, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, salah satu aspek yang dapat dijadikan dasar untuk melihat apakah suatu perseroan telah melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) adalah melalui tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.

Dengan adanya perkembangan ekonomi saat ini, khususnya di bidang pasar modal, maka tuntutan akan pelaksanaan *good corporate governance* juga

meningkat...

meningkat, misalnya mengenai keterbukaan informasi yang *accountable*. Informasi tersebut selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan bagi investor domestik maupun asing. Diharapkan dengan adanya peningkatan pelaksanaan GCG, akan membawa dampak positif pada keberlangsungan perseroan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal tidak diatur dalam Anggaran Dasar, maka pengangkatan direktur utama atau presiden direktur menjadi wewenang RUPS.

Anggaran Dasar yang dimaksud mengacu kepada Peraturan No. IX.J.1 dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Terdapat persyaratan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatan menjadi anggota Direksi.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3...

Angka 3

Yang dimaksud dengan “sektor keuangan”, antara lain lembaga keuangan bank dan nonbank, pasar modal, dan sektor lain yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat

Angka 4

Kewajiban tertentu yang dimaksud terkait kewajiban penyelenggaraan RUPS, penyampaian Laporan Tahunan, dan penyampaian Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Peraturan Perundang-undangan yang berlaku” yakni semua jenis Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dan dinyatakan berlaku dalam yurisdiksi negara Republik Indonesia.

Huruf e

Anggota Direksi wajib memiliki pengetahuan dan/ atau keahlian yang bidang pengetahuan dan/ atau keahliannya disesuaikan dengan kebutuhan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Anggaran Dasar yang dimaksud mengacu kepada Peraturan No. IX.J.1 dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ayat (4)

Anggota Direksi dapat merangkap sebagai anggota Direksi, namun dibatasi pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik.

Pada saat yang bersamaan, anggota Direksi yang bersangkutan juga dapat merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik. Sehingga, anggota Direksi dimaksud paling banyak merangkap 5 (lima) jabatan pada Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu yang bersamaan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Setelah lampau jangka waktu penindaklanjutan permohonan pengunduran diri, yakni paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan pengunduran diri secara resmi diterima oleh Direksi, maka pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan menjadi sah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Komite yang dimaksud antara lain komite manajemen risiko dan sumber daya manusia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Koordinasi dimaksud tidak mempengaruhi keputusan Direksi dan tetap dalam fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Dengan kata lain, direksi dapat membuat keputusan sendiri sesuai dengan tujuan dan kepentingan perusahaan.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam praktik, rapat Direksi dengan mengundang Dewan Komisaris biasa disebut rapat gabungan.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Hanya rapat Direksi yang sifatnya mengeluarkan keputusan, sedangkan rapat Direksi yang mengundang Dewan Komisaris sifatnya koordinasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam hal tidak diatur dalam Anggaran Dasar, maka pengangkatan komisaris utama atau presiden komisaris menjadi wewenang RUPS.

Anggaran Dasar yang dimaksud mengacu kepada Peraturan Nomor IX.J.1 dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai persyaratan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Nomor IX.I.5.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan yang dapat mempengaruhi independensinya yakni pendapatan, fasilitas, dan/ atau hal lain yang mempengaruhi kemandirian dan objektivitas Komisaris Independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai organ pendukung dalam fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota Direksi, namun dibatasi pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik. Pada saat yang bersamaan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan juga dapat merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik. Sehingga, anggota Dewan Komisaris dimaksud paling banyak merangkap 5 (lima) jabatan pada Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu yang bersamaan.

Ayat (3)

Bila anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik, maka yang bersangkutan dapat merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik. Sehingga, anggota Dewan Komisaris dimaksud paling banyak merangkap pada 5 (lima) jabatan dalam waktu yang bersamaan.

Ayat (4)

Komisaris Independen dapat menjabat sebagai ketua atau anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite, baik komite yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan, anak perusahaan, grup perusahaan, dan/ atau perusahaan lain.

Ayat (5)

Komisaris Independen yang menjabat pada Komite Audit hanya dapat menjabat kembali pada Komite Audit tersebut untuk satu periode berikutnya. Hal ini disesuaikan dengan masa jabatan Komite Audit paling lama 2 (dua) periode.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Termasuk dalam fungsi pengawasan Dewan Komisaris antara lain terkait nominasi, remunerasi, pemantauan risiko, atau pemantauan pelaksanaan tata kelola perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “komite lainnya”, antara lain Komite Nominasi dan Remunerasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam praktik, rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi biasa disebut rapat gabungan.

Ayat (4)

Hanya rapat Dewan Komisaris yang sifatnya mengeluarkan keputusan, sedangkan rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi sifatnya koordinasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d...

Huruf d

Waktu kerja yang dimaksud adalah jumlah jam kerja yang dialokasikan untuk perusahaan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Penghasilan yang sah dimaksud yaitu penghasilan yang ditetapkan dalam RUPS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32...

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Peraturan perundang-undangan lain yang dimaksud seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya mengatur lebih ketat, maka mengikuti ketentuan yang lebih ketat.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR